



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 1884/9/KEP/35.07.100/2024
TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU, DAN TIM
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan pasal 14 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Malang Nomor 25 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
18. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- Nama : EKO DARMAWAN, S.E.
 NIP : 196801111995031004
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
 Jabatan : Kepala Bagian Umum
- KETIGA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
7. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
8. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

- KEEMPAT : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



Tembusan
Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang

Nomor : 188.4 / 9 / KEP/35.07.041/2024

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, dan Tim Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi
pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

**TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

No.	N A M A	JABATAN	BIDANG
1.	PUJI RAHAYU, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Pendukung Sekretariat PLID
2.	ANDI MARWANTO, S.A.P., M.A.P.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	
3.	SURYA DEWI, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	
4.	Dra. KRISNA MINTOROWATI, M.M.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	DINI YUSWITA, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda	
6.	FAJAR DHAMAYANTI, S.Sos.,M.A.P.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	MOHAMAD YAMIN, S.A.P., M.Si.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	
8.	LUDICTIKA THERESIA ASIH ARTANTI, S.E.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	
9.	AGUS PITONO AJI, S.Kom., M.A.P.	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang Undangan Legislatif Ahli Muda	Fasilitasi Sengketa Informasi
10.	ELY DWI MAHAYATI, S.E., M.A.P.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	
11.	WINTOYO, S.H.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

